



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-824966 Fax. 0380-820206
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 236/KEP/HK/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 42/KEP/HK/2017
TENTANG PANITIA TETAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TINGKAT EKSEKUTIF DI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 42/KEP/HK/2017 telah dibentuk Panitia Tetap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkat Eksekutif di Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan dalam panitia dimaksud, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 42/KEP/HK/2017 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 42/KEP/HK/2017 tentang Panitia Tetap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkat Eksekutif di Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 035);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 42/KEP/HK/2017 tentang Panitia Tetap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkat Eksekutif di Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Agustus 2017

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *h*
SEKRETARIS DAERAH,


✓ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Panitia masing-masing di Tempat. *f*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 236 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 30 Agustus 2017**PANITIA TETAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TINGKAT EKSEKUTIF DI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT serta memberikan paraf koordinasi.
2	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. membantu Ketua memimpin rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT serta memberikan paraf koordinasi.
3	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengkoordinasikan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT.
4	Kasubag. Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT.
5	Kasubag. Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

1	2	3	4
6	Kasubag. Pengkajian Peraturan Daerah dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
7	Basri Ali	Anggota	Sda
8	Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
9	Mariana Laikopan/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
10	Ronaldo Engelbert, SE/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
11	Delfim do Nascimento/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
12	Elisabeth I. M. Lio, S.STP/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
13	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
14	Ronald M. A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
15	Andiny Amelia Perdana Tey, S.STP / Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

u.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *^*
SEKRETARIS DAERAH,

✓ 
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014